



Hukum Waris dalam Perspektif Sosio Historis, Normatif, dan Psikologis

M Fadhil Azzam Arfa¹, Desrianto², Abdul Qodir Zaelani³

Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung

E-mail: fadhilazzam01@gmail.com¹, desriantoyan3@gmail.com²,
abdulqadirzaelani@radenintan.ac.id³

Received 28-03-2024 | Revised form 02-04-2024 | Accepted 15-05-2024

Abstract

This study discusses the Law of Inheritance from Socio-Historical, Normative, and Psychological perspectives. The objectives of this research are, firstly, to understand the reasons why Islam regulates the division of inheritance, secondly, to determine whether the division of inheritance between men and women as stipulated in Islamic law can be considered just in the context of contemporary society, and thirdly, the impact of the division of inheritance when implemented fairly and unfairly. The research method employed in this discussion is library research conducted with Socio-Historical, Normative, and Psychological approaches. The data analysis method used is Analytical Descriptive. The findings of this research indicate that Islam regulates the division of inheritance to protect the existence of women who, in pre-Islamic times, did not have the right to inherit, so with the advent of Islamic law, women also have rights in inheritance. The division established by Islamic Law is still considered fair when viewed in the context of the present time, although the concept of 2:1 is not the primary reference. If a 1:1 division is agreed upon by each heir, then it can be considered fair if no party feels aggrieved. Fundamentally, the division of inheritance must prioritize the principle of justice, as inheritance issues are sensitive matters that can impact an individual's psychological well-being. Psychologically, an individual may develop feelings of envy and resentment if the division of inheritance is not conducted fairly, thus potentially fracturing family relationships.

Keywords : Inheritance Law, Socio-Historical, Normative, Psychological

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang Hukum Waris dalam perspektif *Sosio Historis*, *Normatif*, dan *Psikologis*. Adapun tujuan dari riset ini yakni, *pertama*, agar diketahui alasan Islam mengatur pembagian harta waris, *kedua*, agar diketahui apakah pembagian harta waris antara pria dan wanita yang telah ditetapkan pada hukum Islam dapat dikatakan sudah memenuhi unsur keadilan pada konteks masyarakat masa kini, *ketiga*, dampak dari pembagian harta waris jika dilaksanakan secara adil dan tidak adil. Metode penelitian pada pembahasan ini ialah riset kepustakaan (*library research*) yang dibahas dengan pendekatan *Sosio Historis*, *Normatif*, dan *Psikologis*. Adapun metode analisis data yang dipergunakan ialah *Deskriptif Analitik*. Hasil dari riset ini, jika Islam mengatur pembagian harta waris untuk melindungi eksistensi wanita yang pada masa pra-Islam tidak punya hak memperoleh harta waris sehingga dengan turunnya hukum Islam, wanita juga memiliki hak dalam harta waris tersebut. Adapun pembagian yang sudah ditetapkan Hukum Islam tetap dikatakan adil jika dikaitkan dalam konteks masa kini, akan tetapi konsep 2:1 tidak menjadi

acuan utama. Jika pembagian 1:1 disepakati oleh masing-masing ahli waris, maka bisa dinyatakan adil jika tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Pada dasarnya, pembagian harta waris harus mengedepankan prinsip keadilan, karena masalah harta adalah hal yang sensitive yang dapat berdampak pada psikologis seseorang. Secara psikologis, seseorang dapat menimbulkan rasa iri dan dengki jika pembagian harta waris tidak dilaksanakan secara adil, sehingga dapat memecahkan hubungan kekeluargaan.

Kata kunci: Hukum Waris, Sosio Historis, Normatif, Psikologis

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Proses perjalanan kehidupan manusia memberikan pengaruh serta akibat hukum terhadap lingkungan sekitarnya, utamanya dengan orang-orang yang punya hubungan dekat dengannya, baik melalui *nasab* ataupun lingkungan. Tiap manusia, mulai dari bayi, anak-anak, *tamyiz*, usia baligh, serta usia seterusnya, memiliki hak serta kewajiban, baik sebagai pribadi diri sendiri, anggota keluarga, warga negara, serta pemeluk agama yang mesti tunduk, taat serta patuh pada Syari'at Islam di hidupnya. Demikian juga halnya dengan wafatnya seseorang yang akan membawakan pengaruh serta akibat hukum pada diri, keluarga, masyarakat, serta lingkungan sekitarnya. Salah satu akibat hukum yang akan muncul dari ada kematian tersebut, ialah harta peninggalan yang akan dibagi pada anggota keluarganya (ahli waris).¹

Hukum Islam telah mengatur seperti apa cara penyelesaian ataupun pembagian harta peninggalan pada keluarga (ahli waris) disebut dengan hukum waris. Pada umumnya, hukum waris merupakan beberapa aturan yang menjelaskan terkait ketentuan-ketentuan mengenai pembagian harta benda yang dipunyai oleh orang yang sudah wafat kepada pihak-pihak yang punya hak mendapat harta benda tersebut yaitu ahli warisnya. Tapi pada masalah waris yang jadi penekanan disini ialah mesti dimulai sebab adanya kematian, sehingga jika pembagian harta yang dimiliki oleh orang yang masih hidup, bukan termasuk harta waris. Pada Syari'at Islam ilmu yang mempelajari tentang harta waris disebut Ilmu *Mawarits*, *Fiqh Mawaris* ataupun Ilmu *Faraidh*. Jadi, dengan wafatnya seseorang, maka terjadi tahapan pewarisan harta peninggalan, yakni sebuah proses pemindahan, pemberian, atau pembagian harta kekayaan orang yang sudah wafat terhadap ahli warisnya.²

Persoalan waris atau yang berkaitan dengan harta, tentunya menjadi salah satu persoalan yang cukup sensitive dalam suatu lingkungan keluarga. Karena harta merupakan

¹ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2002), hal. 1.

² Abdul Wahab Afif, *Hukum Waris Islam*, (Serang: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati, 1984), hal 3.

ujian bagi setiap manusia. Tidak sedikit kejadian yang mengakibatkan putusnya ikatan kekeluargaan yang disebabkan oleh harta. Ketertarikan kepada harta warisan oleh masing-masing individu dalam lingkungan keluarga, hubungan kekeluargaan bisa menjadi hancur jika tidak adil dalam pembagiannya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka regulasi waris sangat diperlukan sebagai rujukan dalam penyelesaian masalah harta waris tersebut.³

Pada dasarnya, Syari'ah Islam telah mengatur konsep pembagian harta warisan antara pria dengan wanita. Meskipun, total harta warisan yang diperoleh oleh pria lebih banyak ketimbang wanita. Akan tetapi Islam tetap memperhatikan eksistensi wanita sehingga wanita juga berhak memperoleh harta warisan mengingat sebelum Islam datang, kedudukan wanita antara pria tidaklah sama, pria dinilai mendominasi hingannya wanita tidaklah punya hak yang sama.

Hukum Islam diturunkan ke muka bumi ini tentunya memiliki tidak tanpa alasan tertentu. Seperti halnya pembagian harta waris. Namun, menyikapi konsep pembagian harta waris pada tiap-tiap pihak baik pria ataupun wanita apakah sudah benar-benar memenuhi unsur keadilan jika dikaitkan dalam konteks masyarakat masa kini. Dampak seperti apa yang akan terjadi terhadap tiap-tiap individu ahli waris pada perolehan harta waris yang berlaku secara adil dan tidak adil. Oleh karena, perlu adanya penelitian dalam hal tersebut.

Penelitian mengenai hukum waris sendiri pada umumnya bukanlah hal yang baru dalam disiplin hukum perdata, hukum Islam atau hukum keluarga Islam. Dari hasil penelusuran, penulis menemukan beberapa literatur review yang sejalan dengan penelitian ini, diantaranya adalah karya Anjar Kusugianah yang berjudul *Keadilan Gender Dalam Kewarisan Islam*, karya Yusuf Somawinata yang berjudul *Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, dan karya Endang Sriani yang berjudul *Fiqh Waris Kontemporer*.

Berdasarkan literatur review diatas, ditemukan oleh penulis mayoritas menggunakan pendekatan *historis, normatif, dan ekonomis* saja. Sedangkan pembahasan pada artikel ini berbeda dari literatur review yang ada. Pada artikel kali ini akan membahas lebih lanjut terkait hukum waris melalui pendekatan perspektif *sosio-historis, normatif, dan psikologis*. Sehingga menurut penulis, penelitian ini sangatlah penting untuk dikaji lebih lanjut melalui pendekatan yang penulis sebutkan diatas.

METODE PENELITIAN

Metode riset yang dipakai pada pembahasan ini ialah penelitian kepustakaan (*library research*) yakni riset yang dijalankan dengan memakai literatur (kepustakaan) baik melalui buku, catatan, ataupun laporan dari hasil riset terdahulu dengan menggunakan pendekatan *Sosio Historis, Normatif, dan Psikologis*. Adapun metode analisis data yang

³ Dra. Firdaweri, M.H.I., *Fiqh Mawaris*, (Bandar Lampung : Pustaka Ali Imron, 2020), hal. 4.

dipakai ialah *Deskriptif Analitik*, yakni sebuah metode yang mengkaji kelompok manusia, objek, kondisi, sistem pemikiran, serta kejadian pada masa sekarang. Analisis deskriptif analitik ini dipergunakan supaya mengungkapkan data penelitian sehingga dapat ditarik kesimpulan dari pokok masalah judul.

PEMBAHASAN

Hukum Waris Dalam Perspektif Sosio-Historis

Pendekatan *Sosio Historis* ialah pendekatan yang dipakai pada sebuah riset dengan melihat perbandingan kondisi masyarakat sosial masa lalu dengan masa kini berdasarkan objek yang akan dikaji.⁴ Berbicara tentang hukum waris dalam perspektif *Sosio Historis*, perlu kita melihat sejarah kondisi masyarakat bangsa Arab Pra-Islam dalam sistem pembagian harta waris sebelum turunnya firman Allah SWT yang mengatur pembagian harta waris tersebut.

Pada masa Pra-Islam, sistem pembagian harta warisan memang sudah ada dan hidup dalam masyarakat. Namun, pada masa itu hanya pihak pria yang berhak memperoleh harta warisan. Sedangkan wanita dan anak kecil tidak memiliki hak untuk memperoleh harta warisan. Pada masa itu, masyarakat Pra-Islam memberlakukan sistem sosial yang dikenal dengan nama *Nomad Society* yang artinya suatu sistem yang pada hidupnya berpindah-pindah supaya menghidupi diri mereka dengan kejantanan, perang, dan minum. Sistem inilah yang mempengaruhi sistem kewarisan Islam, yang menyebabkan wanita tidak mempunyai hak untuk memperoleh harta waris layaknya anak kecil dengan alasan tidak dapat ikut berperang, sehingga wanita diartikan sebagai makhluk yang tidak memiliki kemampuan untuk melindungi harta. Lebih parah lagi wanita pada masa itu dijadikan objek waris.

Eksistensi wanita yang direndahkan pada masa itu, maka turunlah ayat Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 7 yang memberikan jawaban atau solusi terhadap permasalahan yang dirasakan oleh kaum wanita pada masa itu sebagaimana berikut ini :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ
كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi Pria ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”. (Q.S. An-Nisa : 7)

⁴ Anjar Kususiya, “Keadilan Gender Dalam Kewarisan Islam : Kajian Sosiologis Historis”, Al-Mazaahib : Jurnal Perbandingan Hukum, Vol.9 No.1, 2021.

Asbabul nuzul ayat tersebut dengan tidak langsung menghilangkan adat masyarakat Jahiliyyah tersebut sehingga wanita juga memiliki eksistensi dalam perolehan harta warisan walaupun belum dijelaskan total bagian yang didapatkan. Setelah memberikan pernyataan bahwa dalam pembagian harta waris terdapat hak wanita juga, kemudian barulah turun ayat Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 11 yang menjabarkan tentang jumlah bagian harta warisan yang didapat oleh pria dan wanita.⁵

Berdasarkan fenomena yang terjadi pada masa itu, Hukum Islam yang diturunkan oleh Allah SWT tersebut supaya mengatur pembagian harta waris yang pada saat itu tidak melibatkan wanita dalam penerimaan harta waris. tujuannya agar manusia dapat berlaku adil dalam pembagian harta warisan. Tidak hanya pria saja yang punya hak terhadap harta waris, tetapi wanita juga memiliki hak dalam memperolehnya. Terkait jumlah pembagiannya, sebagaimana pada Surat An-Nisa ayat 11 jika bagian pria sama dengan 2 wanita sedangkan wanita 1 bagian. Sehingga perbandingan bagian pria dengan wanita ialah 2:1.

Pada dasarnya, pembagian harta waris menggunakan prinsip keadilan. Pria memperoleh jumlah harta waris lebih banyak disebabkan pria punya tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan dengan wanita. Secara *historis* sebagaimana yang telah diceritakan diatas, ada beberapa point yang dapat dijadikan alasan bahwa pembagian harta waris 2:1 seperti yang dijabarkan pada Surat An-Nisa' ayat 11 tersebut telah memenuhi prinsip keadilan :

1. Sebelum turunkan hukum Islam tentang harta waris turun, kedudukan wanita pada waktu itu tidak diberi hak atas perolehan harta waris bahkan wanita justru jadi objek yang diwariskan. Dari sinilah penulis tahu dan menyimpulkan jika, ketetapan Syari'at Islam terkait pemberian hak waris pada wanita sangatlah memenuhi rasa adil. Dengan pemberian hak waris pada wanita, menandakan bahwa Islam menetapkan kedudukan pria dan wanita sama pada hal mewarisi harta peninggalan.
2. Secara jumlah, pembagian harta waris antara pria dan wanita ada perbedaan dikarenakan pada waktu itu, beban serta tanggung jawab agar mencari serta memberi nafkah sepenuhnya ditanggung oleh pihak pria. Sementara pihak wanita pada masa itu hanya mengurus rumah dan tidak bekerja.⁶

Jika dilihat dari konteks masyarakat masa kini, tidak sedikit wanita yang bekerja, banting tulang untuk menghidupi keluarga. Sehingga, ketentuan pembagian harta waris 2:1 pada pria serta wanita perlu dianalisa lebih lanjut agar dapat dinyatakan adil.

⁵ Anjar Kususanah, *Op. Cit.*

⁶ Lilik Andaryuni, "Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Di Turki dan Somalia", Hikmah : Journal of Islamic Studies, Vol. 14 No. 1, 2018.

Menurut penulis, konsep pembagian harta waris 2:1 tetap memenuhi unsur keadilan dalam konteks masa kini. Karena, selain beban serta tanggung jawab mencari nafkah, pria juga dibebankan untuk memberikan mahar kepada istri, sehingga dengan jumlah perolehan harta waris yang lebih dari wanita dapat membantu perekonomian pria dalam memenuhi kewajibannya. Akan tetapi, jika dikaitkan dengan kasus wanita bekerja, konsep pembagian harta waris bisa berganti sesuai dengan kondisi sosial yang ada di masyarakat Indonesia. Karena pada dasarnya, hukum Islam tersebut sifatnya menyesuaikan zaman. Kondisi tersebut bisa memakai konsep *al-ahliyah al-wujub* (kemampuan seseorang supaya menerima kewajiban dan hak) saat memberi kesamarataan pembagian warisan antara pria dengan wanita, yakni kepantasan seseorang untuk melaksanakan perbuatan hukum yang melaksanakan hak serta kewajiban, tanpa membedakan status pria ataupun wanita. Pembagian sama rata harta waris antara pria dan wanita bisa juga terjadi jika masing-masing pihak menyetujui kesepakatan pembagian tersebut yang tidak membuat salah satu pihak merasa ketidakadilan dikarenakan telah dilakukannya kesepakatan.⁷

Pada intinya, meskipun zaman saat ini sudah banyak mengalami perubahan nilai dalam masyarakat yang tidak lagi sama pada masa pra-Islam sebagaimana yang dipaparkan diatas, sebagaimana contoh status wanita yang bekerja ataupun berkarir, maka tanggung jawab memberi nafkah tidak lalu berpindah begitu saja, sebab konteks wanita pada hal tersebut dinilai hanyalah sebatas menolong meringankan beban dari suaminya. Akan tetapi, peran-peran kunci, seperti memberi mahar, kepala keluarga serta penanggung jawab ekonomi keluarga, tetap jadi tanggung jawab suami (pria). Sehingga konsep pembagian harta waris 2:1 yang dijabarkan pada Surat An-Nisa ayat 11 tersebut jika diimplementasikan pada masa kini, tetap memenuhi asas keadilan.

Hukum Waris Dalam Perspektif Normatif

Hukum waris dalam perspektif *Normatif*, pada dasarnya berbicara tentang peraturan-peraturan dan norma-norma hukum yang sudah ditetapkan oleh negara ataupun pihak-pihak yang berwenang yang berkaitan dengan waris. Hukum waris telah diatur didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ada banyak pasal yang mengatur terkait kewarisan, baik yang berkaitan dengan pewaris, ahli waris, serta juga harta yang diwarisi. Namun, pada pembahasan ini, akan berfokus pada pasal 176 yang berbunyi “anak wanita bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak wanita bersama-sama dengan anak pria, maka bagian anak pria dua berbanding satu dengan anak wanita”.Isi dari pasal 176 merupakan manifestasi dari Surat An-Nisa’ ayat 11. Baik dalam ayat Al-Qur’an

⁷ M Luthfi Hakim, *Keadilan Kewarisan Islam Terhadap Bagian Waris 2:1 antara Pria dengan Wanita Perspektif Filsafat Hukum Islam*, Jurnal Ilmu Hukum, 2016.

maupun didalam Kompilasi Hukum Islam, pada prinsipnya merumuskan pembagian waris terhadap ahli waris antara pria dan wanita dengan konsep 2:1. Konsep tersebut juga masih sangatlah relevan agar diterapkan pada kehidupan masa kini.

Al-Shabuni menjelaskan Hukum Islam dalam konsep pembagian harta waris membedakan bagian yang diperoleh pihak pria dan pihak wanita :

1. Dalam hal nafkah, wanita sudah ada yang menanggunginya, yakni anak pria, ayah, saudara pria, serta keluarganya pria yang lain, yang berkewajiban memberikan nafkah kepadanya.
2. Pada dasarnya wanita tidak dituntut mencari atau memberi nafkah pada siapa pun, adapun pria dituntut untuk bertanggung jawab dalam memberi nafkah dan menghidupi keluarganya.
3. kewajiban mengeluarkan harta bagi pria lebih banyak serta tugas kewajibannya, sehingga kebutuhan pria pada harta lebih besar dibandingkan dengan wanita.
4. Kewajiban pria memberikan mahar pada isterinya serta kebutuhan sandang, pangan serta papan bagi isteri dan anaknya.⁸

Dari penjelasan diatas, Al-Shabuni juga memberikan suatu contoh yang berkaitan dengan penjelasan diatas. Semisal, seseorang yang sudah wafat (*muwarits*) telah meninggalkan dua orang anak yang terdiri dari pria dan wanita dengan harta peninggalan sejumlah 3000 real. Jika merujuk pada konsep Hukum Islam, bagian anak wanita sebanyak 1000 real serta bagian anak pria sebanyak 2000 real. Jika kedua anak tersebut sudah memasuki fase dewasa yang akan melangsungkan pernikahan, hingganya anak pria itu memiliki kewajiban memberikan mahar pada isterinya. Sebagaimana contoh mahar yang harus diberikann oleh anak pria tersebut pada istrinya sebanyak 2000 real, hingganya, maka semua harta warisan yang diperoleh dari ayahnya tidak tersisa sama sekali. Berbeda dengan wanita, sebagaimana contoh jika wanita ingin menikah, hingganya ia memperoleh mahar dari suaminya. Misalnya, mahar yang diperoleh dari suaminya sebanyak 2000 real, maka jika digabungkan dengan harta waris yang diperolehnya menjadi 3000 real. Meskipun dikemudian hari wanita menjadi orang kaya, tetap tidak mengubah kedudukannya sebagai penerima nafkah dan tidak dituntut untuk mengeluarkan nafakah, karena perihal nafkah merupakan tanggung jawab suaminya.

Namun demikian, fenomena yang ditemukan saat ini, konsep 2:1 seperti yang telah dijabarkan baik pada Surat An-Nisa': 11 dan Kompilasi Hukum Islam, sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat Islam Indonesia, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Pembagian waris juga lebih mengedepankan hukum adat yang ada di tiap wilayah. Mereka mengungkapkan jika pembagian waris yang sudah ditetapkan Al-Qur'an dinilai kurang bisa diterima oleh rasa keadilan. Untuk merespon hal tersebut, menurut penulis perlu adanya pemikiran metode yang bertolak dari teori *qath'i-zanni*. Kalangan *mufassirin* di antaranya Al-Thabari mengungkapkan jika Surat An-Nisa ayat 11 itu sebagai *nash sharih* dan *qath'i al-dalalah*, hingganya hasil istinbat

⁸ Muhammad Ali Al-Shabuni, *Al-Mawarits fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah 'ala Dhan' Al-Kitab wa Al-Sunnah*, (Bandung : Diponegoro, 1987), hal. 23.

hukumnya masih tetap relevan bagian laki- laki serta wanita adalah 2:1.⁹

Sesuai sejarah perkembangan hukum waris, Surat An-Nisa ayat 11 justru selangkah lebih maju dibandingkan masa Pra-Islam, yaitu Arab Jahiliyah, dimana pada saat itu wanita tidak diberi warisan sama sekali. Kehadiran ayat tersebut menolok harkat serta martabat wanita dijunjung serta diakui eksistensinya.

Pada umumnya, aturan pemberian bagian harta yang ditinggalkan lebih kepada pria (2:1) memang masih diterapkan oleh sebagian masyarakat hukum adat karena dinilai selaras dengan struktur sosial serta punya fungsi positif pada pelestarian sistem kekerabatan tersebut. Tetapi pada masyarakat adat yang lain tidak selamanya berstruktur kekerabatan *patriarchal tribe*, misalnya Sumatera Barat yang menggunakan struktur kekerabatan *matrilinial*, dan di Jawa dengan struktur *bilateral/ parental*-nya.

Konsep kesetaraan antara pria dengan wanita dalam hukum adat yang berlaku pada dasarnya tidak dipermasalahkan selagi substansi tujuannya tidak lain ialah supaya tercipta keadilan serta meningkatkan kesejahteraan. Formula 2:1 hanyalah sebuah teknik (*al-wasilah*) agar meraih tujuan (*al-wasilah hukm al-maqashid*). Kesimpulannya, teknik bisa berganti mengikuti tujuan, adapun tujuan harus mesti dipertahankan, yaitu tercipta keadilan.

Hukum Waris Dalam Perspektif Psikologis

Harta waris ialah harta yang pemilik awal dari harta tersebut sudah tiada (meninggal dunia). Karena sudah tidak adanya kepengurusan harta oleh pemiliknya, hingganya hukum memberi hak serta kewajiban pada ahli warisnya supaya menikmati serta mengurus harta peninggalan pemilik awal tersebut.

Hukum kewarisan dalam Islam telah menjelaskan konsep pembagian harta waris pada ahli waris baik pria ataupun wanita. Dalam pembagiannya tentu harus mengedepankan asas keadilan. Karena, jika tidak memenuhi asas keadilan, maka dapat menimbulkan akibat yang tidak menguntungkan atau kecemburuan sosial antara individu-individu ahli waris yang ditinggalkan oleh pewarisnya. Naluri manusia yang menyukai harta benda tidak jarang memotivasi seseorang agar menghalalkan segala cara agar mendapat harta benda tersebut, termasuk di dalamnya pada harta peninggalan pewarisnya sendiri. Menurut penulis, pembagian harta waris yang tidak adil pada dasarnya tidak memahami konsep keadilan yang telah dijelaskan pada hukum Islam, sehingga hal tersebut bisa berdampak pada psikologis seseorang yang mengalami ketidakadilan dalam pembagian harta waris. Maka dari itu, pentingnya penerapan asas keadilan dalam pembagian harta tersebut seperti yang sudah diajarkan pada hukum Islam.¹⁰

⁹ Abi Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ayy al-Qur'an*, Juz ke 6 (Bairut: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1968), hal. 274- 275.

¹⁰ Effendi Perangin, *Hukum waris* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2007), hal. 3.

Dalam karangan kitab yang dituliskan oleh Muhammad Syahrur, menjelaskan bahwa dampak psikologis yang timbul dalam pembagian harta waris terhadap ahli waris pihak pria ataupun wanita dibagi dalam 2 kategori, yaitu dampak psikologis dalam hubungan emosional dan dampak psikologis dalam hubungan ekonomi :¹¹

1. Hubungan emosional

Hubungan emosional antara pria dengan wanita pada konteks pembagian harta waris dapat berlaku tidak adil jika pembagian harta waris tidak sesuai ketentuan. Hubungan keduanya juga dapat berakibat menimbulkan rasa iri dan dengki karena salah satu pihak mendapatkan atau tidak mendapatkan bagian yang seharusnya diperoleh. Itulah mengapa adanya ketentuan pembagian harta warisan untuk menciptakan rasa keadilan antara penerima harta warisan meskipun jumlah yang diperoleh pria lebih banyak dibandingkan wanita. Sebab peran dan tanggung jawab pria lebih besar dibanding wanita. Meskipun jika dilihat dari konteks masa kini, tidak sedikit wanita yang jadi tulang punggung keluarga. Namun, pembagian harta tersebut dapat dibagi sama rata jika terjadi kesepakatan antara keduanya, selagi memenuhi rasa keadilan.

2. Hubungan ekonomi

Hubungan ekonomi yang terjalin antara pria dan wanita dengan obyektif dan konsekuensi social dilambangkan Allah *qiwamah*. Yakni jika pria merupakan pelindung serta penjaga bagi wanita, tidak saja secara psikis dan fisik, tetapi juga secara financial (ekonomi). Inilah mengapa Islam memberikan hak harta waris lebih banyak dibandingkan wanita. Pria dituntut untuk menghidupi keluarganya, yaitu istri dan anak-anaknya. Dengan pembagian harta waris secara adil, maka dapat memenuhi kebutuhan ekonomi bagi pria dalam menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga, begitupun wanita sebagai istri. Di sinilah letak kaitan timbal balik antara pria serta wanita, baik secara emosional-psikologis ataupun secara fisik-material-finansial. Hubungan ekonomi ini sangat mempengaruhi psikologis seseorang jika tidak adil dalam pembagian harta waris. Adapun dampak psikologis yang dimaksud yang timbul dalam hubungan ekonomi seperti stress dan memicu terjadinya tindak pidana pencurian akibat krisis ekonomi.

KESIMPULAN

Islam mengatur sedemikian rupa tentang waris didalam Surat An-Nisa ayat 7 dan 11 untuk melindungi harkat dan martabat wanita yang dulunya tidak punya hak dalam perolehan harta waris, sehingga wanita juga memiliki eksistensi dalam pemberian harta

¹¹ H. A. Khumaedi Ja'far, *Pembagian Harta Waris Dalam Kajian Interdisipliner*, Asas : Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah, Vol. 8 No. 1, 2016.

waris seperti hal pria. Namun, jumlah bagian pria lebih banyak dibandingkan wanita sebab pria punya tanggung jawab dalam menafkahi keluarganya.

Pada dasarnya, konsep 2:1 pada pembagian harta waris terhadap pria dan wanita telah ditetapkan secara adil. Namun, menyikapi hukum adat yang berlaku saat ini yang menetapkan kesetaraan kedudukan antara pria dan wanita, pada dasarnya tidak dipermasalahkan selagi hal tersebut memenuhi prinsip keadilan. Sebab, jika tidak ada unsur keadilan dalam pemberian harta waris, dapat mengakibatkan rusaknya psikologis seseorang.

Dampak yang timbul ketika harta warisan tidak dibagikan dengan adil maka akan terjadi konflik antar keluarga yang berawal dari munculnya rasa iri dan dengki sehingga terjadi permusuhan atau bahkan bisa terjadi pembunuhan. Namun, apabila harta warisan dibagikan sesuai dengan apa yang diatur di Islam, yaitu dengan tujuan keadilan, hingganya orang yang mendapatkan warisan akan gembira dan harta warisan bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup dan bisa melanjutkan kehidupan yang lebih baik untuk masa depan.

Bibliography

Abdul Wahab Afif, *Hukum Waris Islam*, (Serang: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati, 1984)

Abi Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ayy al-Qur'an*, Juz ke 6 (Bairut: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1968)

H. A. Khumaedi Ja'far, *Pembagian Harta Waris Dalam Kajian Interdisipliner*, Asas : Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah, Vol. 8 No. 1, 2016

Anjar Kususiyah, "*Keadilan Gender Dalam Kewarisan Islam : Kajian Sosiologis Historis*", Al-Mazaahib : Jurnal Perbandingan Hukum, Vol.9 No.1, 2021

Effendi Perangin, *Hukum waris* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2007)

Dra. Firdaweri, M.H.I., *Fiqh Mawaris*, (Bandar Lampung : Pustaka Ali Imron, 2020)

Lilik Andaryuni, "*Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Di Turki dan Somalia*", Hikmah : Journal of Islamic Studies, Vol. 14 No. 1, 2018

Muhammad Ali Al-Shabuni, *Al-Mawarits fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah 'ala Dhau' Al-Kitab wa Al-Sunnah*, (Bandung : Diponegoro, 1987)

M Luthfi Hakim, *Keadilan Kewarisan Islam Terhadap Bagian Waris 2:1 antara Laki-Laki dengan Perempuan Perspektif Filsafat Hukum Islam*, Jurnal Ilmu Hukum, 2016

Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2002)